



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa yang bersidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap	: Iskandar Anak Dari Bong Kong Min.
Tempat lahir	: Pontianak.
Umur / Tanggal lahir	: 47 tahun / 3 Januari 1975.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Komplek Gerbang Permata Asrih Blok H No.02 Rt.006/ Rw.016 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.
Agama	: Kristen.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Pendidikan	: --

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 s/d tanggal 19 februari 2023;
- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 14 Februari 2023 s/d tanggal 15 Maret 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 16 Maret 2023 s/d tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 14 Pebruari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 14 Pebruari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut dan selanjutnya mohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Iskandar Anak Bong Kong Min bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iskandar Anak Bong Kong Min dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 161 (seratus enam puluh satu) pcs Graceful Cordy, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
 2. 8 (delapan) pcs Revlon 2 Way Foundation, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
 3. 27 (dua puluh tujuh) pcs BB Cream Bioaqua (15 g+15g), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
 4. 183 (seratus delapan puluh tiga) pcs Collagen Plus Day & Night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
 5. 65 (enam puluh lima) pcs Cream OTC Kemasan abu-abu, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
 6. 18 (delapan belas) pcs Egg Face Mask Bioaqua, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
 7. 2 (dua) pcs Beotua concealer, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
 8. 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) pcs Collagen Plus night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
 9. 8 (delapan) pcs Bioaqua Acne Rejuvenation Essence 30 ml, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
 10. 6 (enam) pcs Bioaqua Aloe Vera moisturizing Water, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
 11. 7 (tujuh) pcs Bioaqua Removal of Acne 100 g, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
 12. 63 (enam puluh tiga) pcs Chic Trendy Soft Rose Blush Bioaqua, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
 13. 7 (tujuh) pcs Bioaqua Eye Essence, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
 14. 45 (empat puluh lima) pcs La Meila Play Color Eyes, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
 15. 76 (tujuh puluh enam) pcs Pi Kang Shuang kemasan Hijau, Sediaan

Halaman 2 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi tanpa izin edar.

16. 8 (delapan) pcs Breylee Pore minimizer Serum, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
17. 20 (dua puluh) pcs Bioaqua Removal of Acne 30 g, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
18. 40 (empat puluh) pcs Aolive Antifungal cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
19. 2 (dua) pcs Miss Girl Honey Moisturizer & Nourishing peel off mask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
20. 199 (seratus sembilan puluh sembilan) pcs Maybelline Mega Plush Volume Express, Sediaan farmasi tanpa izin.
21. 47 (empat puluh tujuh) pcs 3CE Lipgloss, Sediaan farmasi tanpa izin.
22. 3 (tiga) pcs Bioaqua Air Cushion Blusher, Sediaan farmasi tanpa izin.
23. 7 (tujuh) pcs Bioaqua Aloe Vera Soothing Moisture Jar, Sediaan farmasi tanpa izin.
24. 5 (lima) pcs Bluberry Beauty Extract Bioaqua, Sediaan farmasi tanpa izin.
25. 98 (sembilan puluh delapan) pcs Collagen Whitening Facial Serum, Sediaan farmasi tanpa izin.
26. 16 (enam belas) pcs Maybelline Matte Lipstick Kemasan Gold, Sediaan farmasi tanpa izin.
27. 16 (enam belas) pcs Sasimi Lipstick Tint, Sediaan farmasi tanpa izin.
28. 4 (empat) pcs Neha Henna Paste, Sediaan farmasi tanpa izin.
29. 17 (tujuh belas) Pcs BB Cream Bioaqua (15 g), Sediaan farmasi tanpa izin.
30. 5 (lima) pcs Breylee Blackhead mask, Sediaan farmasi tanpa izin.
31. 25 (dua puluh lima) pcs Iman Of Noble Dragon Fruit Lipgloss (Tint) tutup orange, Sediaan farmasi tanpa izin.
32. 44 (empat puluh empat) pcs Rose Herbal UV Whitening Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
33. 41 (empat puluh satu) pcs Yu Chun Mei White Spot Reducing Repair Essence, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
34. 70 (tujuh puluh) pcs Temulawak Night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
35. 106 (seratus enam) pcs Temulawak Day & Night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
36. 9 (sembilan) pcs ADS Make Up Kit Pure Mineral Make Up Secre 6568, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
37. 40 (empat puluh) pcs Super Gold Whitening Dokter Day Night, Sediaan

Halaman 3 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi tanpa izin edar.

38. 81 (delapan puluh satu) pcs Vaseline Original, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
39. 91 (sembilan puluh satu) pcs Vaseline Rosy Lips, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
40. 55 (lima puluh lima) pcs K Brothers Soap Rice milk soap, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
41. 13 (tiga belas) pcs Bioaqua Aloe Vera 92% lipbalm, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
42. 52 (lima puluh dua) pcs Dokter White Whitening, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
43. 98 (sembilan puluh delapan) pcs Azzhra Henna Brow, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
44. 7 (tujuh) pcs Paket Make Up Chanel kotak Putih, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
45. 3 (tiga) pcs ADS Make Up Kit Pure Mineral Make Up Secre 6328, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
46. 4 (empat) pcs Lipstik kemasan hijau, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
47. 24 (dua puluh empat) pcs krim RDL Hydroquinone Tretionin, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
48. 4 (empat) pcs Make Up Professional Pressed Powder, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
49. 24 (dua puluh empat) pcs Lida Slimming Capsule, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
50. 14 (empat belas) pcs RDL Whitening Treatment Day and Night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
51. 37 (tiga puluh tujuh) pcs Herbal Rejuvenating & Spots removing cleanser, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
52. 41 (empat puluh satu) pcs Clariderm astringent, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
53. 5 (lima) pcs Mascara waterproof (warna putih), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
54. 427 (empat ratus dua puluh tujuh) pcs Rose white and natural cream moisturizer, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
55. 25 (dua puluh lima) pcs Lip Kiss Comfor Beauty, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
56. 106 (seratus enam) pcs Kiss Beauty keep calm and rock lipstick, Sediaan farmasi tanpa izin edar.

Halaman 4 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 142 (seratus empat puluh dua) pcs Salep BL, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
58. 74 (tujuh puluh empat) pcs Sasimi sweet moisture lip tint, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
59. 48 (empat puluh delapan) pcs Collagen plus vit E whitening beauty soap, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
60. 113 (seratus tiga belas) pcs Collagen C & E Toner, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
61. 73 (tujuh puluh tiga) pcs Maybelline Matte Lipstick Kemasan putih, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
62. 6 (enam) pcs Maybelline dream wonder kemasan kuning, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
63. 1 (satu) pcs Maybelline long lasting fit me kemasan hitam, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
64. 9 (sembilan) pcs Bioaqua France snow BB cream air cushion kemasan putih, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
65. 3 (tiga) pcs Bioaqua Hydra Cleanser, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
66. 5 (lima) pcs Collagen Day cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
67. 3 (tiga) pcs 24K Goldzan Ampoule, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
68. 4 (empat) pcs Tatobrow kemasan hitam, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
69. 10 (sepuluh) pcs Nude Huda beauty, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
70. 127 (seratus dua puluh tujuh) pcs Lanbena Blackhead remover mask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
71. 8 (delapan) pcs Anylady sweet ice cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
72. 22 (dua puluh dua) pcs Anylady unicorn loves sweet, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
73. 5 (lima) pcs pallete eyeshadow warna hitam, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
74. 3 (tiga) pcs Maybelline matte lip gloss, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
75. 56 (lima puluh enam) pcs RDL whitening facial serum, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
76. 8 (delapan) kotak cream BB kotak hitam (Bio Aqua) 30 ml, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
77. 10 (sepuluh) pcs Silky Soft honey powder Bioaqua, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
78. 24 (dua puluh empat) pcs Esther transparent beauty soap, Sediaan

Halaman 5 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi tanpa izin edar.

79. 7 (tujuh) pcs Bioaqua remove blackhead mask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
80. 62 (enam puluh dua) pcs Maybelline 24h newyork, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
81. 3 (tiga) pcs Deonard miracle 24k gold serum, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
82. 35 (tiga puluh lima) pcs Maybelline lipgloss kemasan gold, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
83. 5 (lima) pcs Whitening essence images, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
84. 3 (tiga) pcs Dompel palette, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
85. 6 (enam) pcs Anylady strawberry, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
86. 28 (dua puluh delapan) pcs, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
87. 17 (tujuh belas) pcs Silk mascara bioaqua, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
88. 16 (enam belas) pcs Anylady sweet fruit palette, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
89. 3 (tiga) pcs Rose glowing serum, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
90. 1 (satu) pcs Aloe vera aloe essence, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
91. 46 (empat puluh enam) pcs Yu Chun Mei wild ganoderma anti-speckle cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
92. 48 (empat puluh delapan) pcs Huda matte draw my lip, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
93. 25 (dua puluh lima) pcs Mybelline waterproof matte lip gloss, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
94. 142 (seratus empat puluh dua) pcs Lipstik Peiyen color mood, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
95. 2 (dua) pcs eyeshadow kemasan ungu, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
96. 13 (tiga belas) pcs Bioaqua suck out blackhead, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
97. 5 (lima) pcs Revlon 24 hours matte lipstick, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
98. 103 (seratus tiga) pcs Henna kemasan hijau dan merah, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
99. 7 (tujuh) pcs Prettymores, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
100. 18 (delapan belas) pcs Yu chun Mei Cordyceps, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
101. 16 (enam belas) pcs Sunisa CC cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.

Halaman 6 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 66 (enam puluh enam) pcs, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
103. 36 (tiga puluh enam) pcs Graceful cordy 100 gram, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
104. 8 (delapan) pcs Temulawak Serum Essence, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
105. 72 (tujuh puluh dua) pcs Kiss Beauty Peach Lip Balm, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
106. 19 (sembilan belas) pcs Beautica mini lip cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
107. 144 (seratus empat puluh empat) pcs Bioaqua charm lipstick samplekit, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
108. 28 (dua puluh delapan) pcs Lipgloss cat claw, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
109. 55 (lima puluh lima) pcs Peiyen lip tint, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
110. 108 (seratus delapan) pcs Iman of noble lip balm, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
111. 48 (empat puluh delapan) pcs Tanako magic lip balm, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
112. 31 (tiga puluh satu) pcs Maybelline Super stay Matte ink, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
113. 54 (lima puluh empat) pcs Sasimi Hello kissy liptint, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
114. 12 (dua belas) pcs Maybelline Fit Me shine free balance foundation, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
115. 22 (dua puluh dua) pcs Maybelline noble matte+poreless Fit Me, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
116. 3 (tiga) pcs Maybelline Fit Me powder, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
117. 82 (delapan puluh dua) pcs Sasimi Aloe vera liptint, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
118. 24 (dua puluh empat) pcs Sasimi lip candy tint peach, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
119. 40 (empat puluh) pcs Huda beauty liquid matte, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
120. 25 (dua puluh lima) pcs La mei la eye liner, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
121. 2 (dua) pcs Pond's uv whitening two way cake 12.5 g, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
122. 24 (dua puluh empat) pcs revlon matte lip oil, Sediaan farmasi tanpa izin edar.

Halaman 7 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edar.

123. 6 (enam) pcs La mei la eye brow, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
124. 19 (sembilan belas) pcs La mei la mascara volumizer, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
125. 9 (sembilan) pcs Pond's uv whitening two way cake 8 g, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
126. 8 (delapan) pcs Temulawak two way cake, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
127. 17 (tujuh belas) pcs Kylinna repair bar, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
128. 53 (lima puluh tiga) pcs Maybelline fit me flying eyeliner, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
129. 7 (tujuh) pcs Bioaqua V7 deep hydration, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
130. 67 (enam puluh tujuh) pcs La mei la double eye brow pencil, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
131. 27 (dua puluh tujuh) pcs Bioaqua soothing & moisture aloe vera sheetmask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
132. 70 (tujuh puluh) botol Suake liquid eyebrow pen, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
133. 7 (tujuh) botol Junies dual-purpose gel for double eye liner, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
134. 15 (lima belas) pcs O.P nail polish, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
135. 48 (empat puluh delapan) pcs Maybelline mascara volum express, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
136. 41 (empat puluh satu) pcs Dolby 3000 Rouge A Levres, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
137. 38 (tiga puluh delapan) pcs 3 MM Colouring Geometry Mascara (Pink), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
138. 15 (lima belas) pcs 3 MM Colouring Geometry Mascara (Biru Muda), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
139. 16 (enam belas) pcs Slender Cylinder Head Colouring Geometry Mascara (Kuning), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
140. 72 (tujuh puluh dua) pcs YCK Make Up Color Perfect Eyeliner (WaterProff), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
141. 6 (enam) pcs Silk Protein Mask (Tender And Fine & Snow Run Elastic Slide, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
142. 9 (sembilan) pcs Collagen Crystal Eye Mask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.

Halaman 8 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 31 (tiga puluh satu) pcs Shin Khurim SB (Gambar anime), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
144. 2 (dua) pcs Double Glow Forte, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
145. 98 (sembilan puluh delapan) pcs Sace Lady (Deep Cleansing Nose Pore Strips), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
146. 3 (tiga) pcs v-Shaped (BioAqua), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
147. 21 (dua puluh satu) pcs BioAqua (Collagen Neorish Lips) Pink, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
148. 36 (tiga puluh enam) pcs YCK Make Up Color Perfect Eyeliner WaterProff (hitam), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
149. 1 (satu) pcs DOSE Of Colors (Elegant Red) Classic Lip Gloss, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
150. 42 (empat puluh dua) pcs Iman of noble Lash & Brow Gel Mascara, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
151. 2 (dua) pcs ABZ Eyeliners (Electric Eye Fearless Shading), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
152. 211 (dua ratus sebelas) pcs Lyra all varian, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
153. 10 (sepuluh) pcs Deonard New (After-Before) BIRU PUTIH, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
154. 4 (empat) pcs Deonard Transparent Soap (BIRU-PUTIH), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
155. 87 (delapan puluh tujuh) pcs DAVIS Eye Brow Pencil 402 (Brown), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
156. 1 (satu) pcs Bio Aqua Make UP Professional 30 ml (Hitam), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
157. 72 (tujuh puluh dua) pcs EREN, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
158. 9 (sembilan) pcs Maybellin New Nouveau The Colossal Go Extreme, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
159. 6 (enam) pcs TEMULAWAK WIDYA WHITENING SOAP, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
160. 14 (empat belas) pcs Temulawak Day Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
161. 3 (tiga) pcs Dior Les Parfums, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
162. 6 (enam) pcs V7 Deep Hydration BioAqua, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
163. 4 (empat) pcs Bio Aqua Silky Soft Honey Powder, Sediaan farmasi tanpa izin edar.

Halaman 9 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 9 (sembilan) pcs Bio Aqua Charm Clear Concealer (Pressed Powder), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
165. 6 (enam) kotak Bio Aqua 24K Gold Skin Care, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
166. 10 (sepuluh) kotak Hare Lip-Stick, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
167. 10 (sepuluh) kotak One Spring Large More Breasts, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
168. 25 (dua puluh lima) pcs Revlon Aloe Vera 99% Lipsgloss, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
169. 21 (dua puluh satu) pcs La Mei la Double Eyebrow Pencil, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
170. 38 (tiga puluh delapan) pcs DNM Brow Definer Pencil, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
171. 15 (lima belas) pcs Bio Aqua Chic Trendy Soft Rose Blush, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
172. 5 (lima) pcs U.B. Ginsara Herbal Pearl Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
173. 73 (tujuh puluh tiga) pcs BSY Noni Black Hair Magic, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
174. 22 (dua puluh dua) pcs Bio Aqua Perfect Concealer Liquid (Foundation) warna hitam, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
175. 3 (tiga) pcs Bio Aqua Pure Skin (Masker), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
176. 33 (tiga puluh tiga) pcs BioAqua (Tulisan Kanji) B011, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
177. 12 (dua belas) pcs DNM Beauty Mascara 10 g (Hitam), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
178. 10 (sepuluh) pcs QICIY Miracle Slim Dipliner, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
179. 9 (sembilan) pcs Stila Stay All Day, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
180. 2 (dua) kotak BB Back to Baby 40 g (Kotak Hitam), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
181. 23 (dua puluh tiga) pcs Revlon Fashion Color Nail Polish (Bening), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
182. 26 (dua puluh enam) pcs Mermaid Eyeliner (kotak tulisan kanji), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
183. 16 (enam belas) pcs Lipstick (A lipstick Two Touch Tricolor), Sediaan farmasi tanpa izin edar.

Halaman 10 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 72 (tujuh puluh dua) pcs Suake Eye Brow Contouring, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
185. 8 (delapan) pcs MAC Lashfix Adesive For Strip Lashes, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
186. 6 (enam) pcs Bio Aqua Moisturizing Spray 150 ml, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
187. 19 (sembilan belas) pcs Dear DarlingTint, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
188. 80 (delapan puluh) pcs Beauty BNM Love, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
189. 11 (sebelas) pcs Iman Of Noble Matee Lipstick (Merah), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
190. 10 (sepuluh) pcs Langsha Mirror Peel-Of-Nails 6 ml, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
191. 16 (enam belas) pcs Bio Aqua Nourishing Liquid Eyelashes, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
192. 534 (lima ratus tiga puluh empat) pcs Pensil Alis ALL Varian, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
193. 32 (tiga puluh dua) pcs Bio Aqua Grooming Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
194. 1 (satu) berkas nota/ buku penjualan
195. 1 (satu) unit telepon seluler Merk Realme Tipe RMX2101 Nomor Seri : 653e1798; Kode 69557/SDPPI/20204950; IMEI1 :866668042344975; IMEI2: 866668042344967
196. 1 (satu) pcs Akun @realkos1689 yang tersinkronisasi dengan perangkat Handphone merk Realme, Tipe RMX2101, Nomor Seri : 653e1798, Kode 69557/SDPPI/2020 – 4950 dengan Kode IMEI 1: 866668042344975 dan IMEI 2: 866668042344967

Dirampas Untuk Dimusnahkan

197. 5 (lima) lembar Screenshoot AKUN SHOPEE dengan nama @realkos1689
198. 1 (satu) buah DVD/VCD yang berisikan screenshot AKUN SHOPEE dengan nama @realkos1689
199. 1 (satu) berkas print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0290023467 atas nama ISKANDAR dari tanggal 1 Januari 2022 s.d. 30 September 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 11 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan hutang di Bank, Terdakwa tidak begitu memahami mengenai masalah Izin Edar dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa Iskandar Anak Dari Bong Kong Min pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Komplek Gerbang Permata Asri Blok H No.02 Rt.006 Rw. 016 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pasal 106 ayat (2) yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Bermula petugas Balai Besar POM di Pontianak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penjualan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar atau perizinan berusaha dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di sebuah rumah yang terletak di Komplek Gerbang Permata Asri Blok H No.02 Rt.006 Rw.016 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, kemudian atas informasi tersebut selanjutnya dibahas dan diputuskan untuk

Halaman 12 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan rencana operasi penertiban Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan bersama Korwas PPNS Polda Kalbar, kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 13.30 wib dilakukan pemeriksaan dirumah tersebut yang selanjutnya diketahui adalah rumah atau tempat tinggal terdakwa Iskandar, kemudian dilakukan pemeriksaan dirumah tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa dan Ketua Rw setempat kemudian ditemukan barang-barang berupa sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar atau perizinan berusaha di ruang tamu, ruang tengah dan ruangan belakang yang disimpan didalam kardus dan rak-rak yang ada di belakang, sediaan farmasi tidak ada izin edar tersebut disimpan bersama-sama dengan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak terdaftar BPOM diantaranya sebagai berikut :

1. 161 (seratus enam puluh satu) pcs Graceful Cordy, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
2. 8 (delapan) pcs Revlon 2 Way Foundation, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
3. 27 (dua puluh tujuh) pcs BB Cream Bioaqua (15 g+15g), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
4. 183 (seratus delapan puluh tiga) pcs Collagen Plus Day & Night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
5. 65 (enam puluh lima) pcs Cream OTC Kemasan abu-abu, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
6. 18 (delapan belas) pcs Egg Face Mask Bioaqua, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
7. 2 (dua) pcs Beotua concealer, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
8. 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) pcs Collagen Plus night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
9. 8 (delapan) pcs Bioaqua Acne Rejuvenation Essence 30 ml, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
10. 6 (enam) pcs Bioaqua Aloe Vera moisturizing Water, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
11. 7 (tujuh) pcs Bioaqua Removal of Acne 100 g, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
12. 63 (enam puluh tiga) pcs Chic Trendy Soft Rose Blush Bioaqua, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
13. 7 (tujuh) pcs Bioaqua Eye Essence, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
14. 45 (empat puluh lima) pcs La Meila Play Color Eyes,

Halaman 13 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan farmasi tanpa izin edar.

15. 76 (tujuh puluh enam) pcs Pi Kang Shuang kemasan Hijau, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
16. 8 (delapan) pcs Breylee Pore minimizer Serum, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
17. 20 (dua puluh) pcs Bioaqua Removal of Acne 30 g, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
18. 40 (empat puluh) pcs Alolive Antifungal cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
19. 2 (dua) pcs Miss Girl Honey Moisturizer & Nourishing peel off mask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
20. 199 (seratus sembilan puluh sembilan) pcs Maybelline Mega Plush Volume Express, Sediaan farmasi tanpa izin.
21. 47 (empat puluh tujuh) pcs 3CE Lipgloss, Sediaan farmasi tanpa izin.
22. 3 (tiga) pcs Bioaqua Air Cushion Blusher, Sediaan farmasi tanpa izin.
23. 7 (tujuh) pcs Bioaqua Aloe Vera Soothing Moisture Jar, Sediaan farmasi tanpa izin.
24. 5 (lima) pcs Bluberry Beauty Extract Bioaqua, Sediaan farmasi tanpa izin.
25. 98 (sembilan puluh delapan) pcs Collagen Whitening Facial Serum, Sediaan farmasi tanpa izin.
26. 16 (enam belas) pcs Maybelline Matte Lipstick Kemasan Gold, Sediaan farmasi tanpa izin.
27. 16 (enam belas) pcs Sasimi Lipstick Tint, Sediaan farmasi tanpa izin.
28. 4 (empat) pcs Neha Henna Paste, Sediaan farmasi tanpa izin.
29. 17 (tujuh belas) Pcs BB Cream Bioaqua (15 g), Sediaan farmasi tanpa izin.
30. 5 (lima) pcs Breylee Blackhead mask, Sediaan farmasi tanpa izin.
31. 25 (dua puluh lima) pcs Iman Of Noble Dragon Fruit Lipgloss (Tint) tutup orange, Sediaan farmasi tanpa izin.
32. 44 (empat puluh empat) pcs Rose Herbal UV Whitening Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
33. 41 (empat puluh satu) pcs Yu Chun Mei White Spot

Halaman 14 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reducing Repair Essence, Sediaan farmasi tanpa izin edar.

34. 70 (tujuh puluh) pcs Temulawak Night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
35. 106 (seratus enam) pcs Temulawak Day & Night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
36. 9 (sembilan) pcs ADS Make Up Kit Pure Mineral Make Up Secre 6568, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
37. 40 (empat puluh) pcs Super Gold Whitening Dokter Day Night, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
38. 81 (delapan puluh satu) pcs Vaseline Original, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
39. 91 (sembilan puluh satu) pcs Vaseline Rosy Lips, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
40. 55 (lima puluh lima) pcs K Brothers Soap Rice milk soap, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
41. 13 (tiga belas) pcs Bioaqua Aloe Vera 92% lipbalm, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
42. 52 (lima puluh dua) pcs Dokter White Whitening, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
43. 98 (sembilan puluh delapan) pcs Azzhra Henna Brow, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
44. 7 (tujuh) pcs Paket Make Up Chanel kotak Putih, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
45. 3 (tiga) pcs ADS Make Up Kit Pure Mineral Make Up Secre 6328, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
46. 4 (empat) pcs Lipstik kemasan hijau, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
47. 24 (dua puluh empat) pcs krim RDL Hydroquinone Tretionin, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
48. 4 (empat) pcs Make Up Professional Pressed Powder, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
49. 24 (dua puluh empat) pcs Lida Slimming Capsule, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
50. 14 (empat belas) pcs RDL Whitening Treatment Day and Night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
51. 37 (tiga puluh tujuh) pcs Herbal Rejuvenating & Spots removing cleanser, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
52. 41 (empat puluh satu) pcs Clariderm astringent, Sediaan

Halaman 15 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- farmasi tanpa izin edar.
53. 5 (lima) pcs Mascara waterproof (warna putih), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
54. 427 (empat ratus dua puluh tujuh) pcs Rose white and natural cream moisturizer, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
55. 25 (dua puluh lima) pcs Lip Kiss Comfor Beauty, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
56. 106 (seratus enam) pcs Kiss Beauty keep calm and rock lipstick, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
57. 142 (seratus empat puluh dua) pcs Salep BL, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
58. 74 (tujuh puluh empat) pcs Sasimi sweet moisture lip tint, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
59. 48 (empat puluh delapan) pcs Collagen plus vit E whitening beauty soap, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
60. 113 (seratus tiga belas) pcs Collagen C & E Toner, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
61. 73 (tujuh puluh tiga) pcs Maybelline Matte Lipstick Kemasan putih, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
62. 6 (enam) pcs Maybelline dream wonder kemasan kuning, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
63. 1 (satu) pcs Maybelline long lasting fit me kemasan hitam, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
64. 9 (sembilan) pcs Bioaqua France snow BB cream air cushion kemasan putih, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
65. 3 (tiga) pcs Bioaqua Hydra Cleanser, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
66. 5 (lima) pcs Collagen Day cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
67. 3 (tiga) pcs 24K Goldzan Ampoule, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
68. 4 (empat) pcs Tatobrow kemasan hitam, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
69. 10 (sepuluh) pcs Nude Huda beauty, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
70. 127 (seratus dua puluh tujuh) pcs Lanbena Blackhead remover mask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
71. 8 (delapan) pcs Anylady sweet ice cream, Sediaan

Halaman 16 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- farmasi tanpa izin edar.
72. 22 (dua puluh dua) pcs Anylady unicorn loves sweet, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
73. 5 (lima) pcs pallete eyeshadow warna hitam, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
74. 3 (tiga) pcs Maybelline matte lip gloss, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
75. 56 (lima puluh enam) pcs RDL whitening facial serum, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
76. 8 (delapan) kotak cream BB kotak hitam (Bio Aqua) 30 ml, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
77. 10 (sepuluh) pcs Silky Soft honey powder Bioaqua, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
78. 24 (dua puluh empat) pcs Esther transparent beauty soap, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
79. 7 (tujuh) pcs Bioaqua remove blackhead mask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
80. 62 (enam puluh dua) pcs Maybelline 24h newyork, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
81. 3 (tiga) pcs Deonard miracle 24k gold serum, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
82. 35 (tiga puluh lima) pcs Maybelline lipgloss kemasan gold, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
83. 5 (lima) pcs Whitening essence images, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
84. 3 (tiga) pcs Dompel pallete, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
85. 6 (enam) pcs Anylady strawberry, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
86. 28 (dua puluh delapan) pcs, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
87. 17 (tujuh belas) pcs Silk mascara bioaqua, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
88. 16 (enam belas) pcs Anylady sweet fruit pallete, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
89. 3 (tiga) pcs Rose glowing serum, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
90. 1 (satu) pcs Aloe vera aloe essence, Sediaan farmasi

Halaman 17 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin edar.

91. 46 (empat puluh enam) pcs Yu Chun Mei wild ganoderma anti-speckle cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
92. 48 (empat puluh delapan) pcs Huda matte draw my lip, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
93. 25 (dua puluh lima) pcs Mybelline waterproof matte lip gloss, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
94. 142 (seratus empat puluh dua) pcs Lipstik Peiyen color mood, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
95. 2 (dua) pcs eyeshadow kemasan ungu, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
96. 13 (tiga belas) pcs Bioaqua suck out blackhead, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
97. 5 (lima) pcs Revlon 24 hours matte lipstick, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
98. 103 (seratus tiga) pcs Henna kemasan hijau dan merah, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
99. 7 (tujuh) pcs Prettymores, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
100. 18 (delapan belas) pcs Yu chun Mei Cordyceps, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
101. 16 (enam belas) pcs Sunisa CC cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
102. 66 (enam puluh enam) pcs, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
103. 36 (tiga puluh enam) pcs Graceful cordy 100 gram, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
104. 8 (delapan) pcs Temulawak Serum Essence, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
105. 72 (tujuh puluh dua) pcs Kiss Beauty Peach Lip Balm, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
106. 19 (sembilan belas) pcs Beautica mini lip cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
107. 144 (seratus empat puluh empat) pcs Bioaqua charm lipstick samplekit, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
108. 28 (dua puluh delapan) pcs Lipgloss cat claw, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
109. 55 (lima puluh lima) pcs Peiyen lip tint, Sediaan farmasi

Halaman 18 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin edar.

110. 108 (seratus delapan) pcs Iman of noble lip balm, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
111. 48 (empat puluh delapan) pcs Tanako magic lip balm, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
112. 31 (tiga puluh satu) pcs Maybelline Super stay Matte ink, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
113. 54 (lima puluh empat) pcs Sasimi Hello kissy liptint, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
114. 12 (dua belas) pcs Maybelline Fit Me shine free balance foundation, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
115. 22 (dua puluh dua) pcs Maybelline noble matte+poreless Fit Me, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
116. 3 (tiga) pcs Maybelline Fit Me powder, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
117. 82 (delapan puluh dua) pcs Sasimi Aloe vera liptint, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
118. 24 (dua puluh empat) pcs Sasimi lip candy tint peach, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
119. 40 (empat puluh) pcs Huda beauty liquid matte, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
120. 25 (dua puluh lima) pcs La mei la eye liner, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
121. 2 (dua) pcs Pond's uv whitening two way cake 12.5 g, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
122. 24 (dua puluh empat) pcs revlon matte lip oil, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
123. 6 (enam) pcs La mei la eye brow, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
124. 19 (sembilan belas) pcs La mei la mascara volumizer, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
125. 9 (sembilan) pcs Pond's uv whitening two way cake 8 g, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
126. 8 (delapan) pcs Temulawak two way cake, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
127. 17 (tujuh belas) pcs Kycinna repair bar, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
128. 53 (lima puluh tiga) pcs Maybelline fit me flying eyeliner,

Halaman 19 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan farmasi tanpa izin edar.

129. 7 (tujuh) pcs Bioaqua V7 deep hydration, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
130. 67 (enam puluh tujuh) pcs La mei la double eye brow pencil, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
131. 27 (dua puluh tujuh) pcs Bioaqua soothing & moisture aloe vera sheetmask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
132. 70 (tujuh puluh) botol Suake liquid eyebrow pen, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
133. 7 (tujuh) botol Junies dual-purpose gel for double eye liner, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
134. 15 (lima belas) pcs O.P nail polish, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
135. 48 (empat puluh delapan) pcs Maybelline mascara volum express, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
136. 41 (empat puluh satu) pcs Dolby 3000 Rouge A Levres, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
137. 38 (tiga puluh delapan) pcs 3 MM Colouring Geometry Mascara (Pink), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
138. 15 (lima belas) pcs 3 MM Colouring Geometry Mascara (Biru Muda), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
139. 16 (enam belas) pcs Slender Cylinder Head Colouring Geometry Mascara (Kuning), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
140. 72 (tujuh puluh dua) pcs YCK Make Up Color Perfect Eyeliner (WaterProff), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
141. 6 (enam) pcs Silk Protein Mask (Tender And Fine & Snow Run Elastic Slide, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
142. 9 (sembilan) pcs Collagen Crystal Eye Mask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
143. 31 (tiga puluh satu) pcs Shin Khurim SB (Gambar anime), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
144. 2 (dua) pcs Double Glow Forte, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
145. 98 (sembilan puluh delapan) pcs Sace Lady (Deep Cleansing Nose Pore Strips), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
146. 3 (tiga) pcs v-Shaped (BioAqua), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
147. 21 (dua puluh satu) pcs BioAqua (Collagen Neorish Lips)

Halaman 20 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pink, Sediaan farmasi tanpa izin edar.

148. 36 (tiga puluh enam) pcs YCK Make Up Color Perfect Eyeliner WaterProff (hitam), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
149. 1 (satu) pcs DOSE Of Colors (Elegant Red) Classic Lip Gloss, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
150. 42 (empat puluh dua) pcs Iman of noble Lash & Brow Gel Mascara, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
151. 2 (dua) pcs ABZ Eyeliners (Electric Eye Fearless Shading), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
152. 211 (dua ratus sebelas) pcs Lyra all varian, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
153. 10 (sepuluh) pcs Deonard New (After-Before) BIRU PUTIH, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
154. 4 (empat) pcs Deonard Transparent Soap (BIRU-PUTIH), Sediaan farmasi tanpa izin edar
155. 87 (delapan puluh tujuh) pcs DAVIS Eye Brow Pencil 402 (Brown), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
156. 1 (satu) pcs Bio Aqua Make UP Professional 30 ml (Hitam), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
157. 72 (tujuh puluh dua) pcs EREN, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
158. 9 (sembilan) pcs Maybellin New Nouveau The Colossal Go Extreme, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
159. 6 (enam) pcs TEMULAWAK WIDYA WHITENING SOAP, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
160. 14 (empat belas) pcs Temulawak Day Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
161. 3 (tiga) pcs Dior Les Parfums, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
162. 6 (enam) pcs V7 Deep Hydration BioAqua, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
163. 4 (empat) pcs Bio Aqua Silky Soft Honey Powder, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
164. 9 (sembilan) pcs Bio Aqua Charm Clear Concealer (Pressed Powder), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
165. 6 (enam) kotak Bio Aqua 24K Gold Skin Care, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
166. 10 (sepuluh) kotak Hare Lip-Stick, Sediaan farmasi

Halaman 21 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin edar.

167. 10 (sepuluh) kotak One Spring Large More Breasts, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
168. 25 (dua puluh lima) pcs Revlon Aloe Vera 99% Lipsgloss, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
169. 21 (dua puluh satu) pcs La Mei la Double Eyebrow Pencil, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
170. 38 (tiga puluh delapan) pcs DNM Brow Definer Pencil, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
171. 15 (lima belas) pcs Bio Aqua Chic Trendy Soft Rose Blush, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
172. 5 (lima) pcs U.B. Ginsara Herbal Pearl Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
173. 73 (tujuh puluh tiga) pcs BSY Noni Black Hair Magic, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
174. 22 (dua puluh dua) pcs Bio Aqua Perfect Concealer Liquid (Foundation) warna hitam, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
175. 3 (tiga) pcs Bio Aqua Pure Skin (Masker), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
176. 33 (tiga puluh tiga) pcs BioAqua (Tulisan Kanji) B011, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
177. 12 (dua belas) pcs DNM Beauty Mascara 10 g (Hitam), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
178. 10 (sepuluh) pcs QICIY Miracle Slim Dipliner, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
179. 9 (sembilan) pcs Stila Stay All Day, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
180. 2 (dua) kotak BB Back to Baby 40 g (Kotak Hitam), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
181. 23 (dua puluh tiga) pcs Revlon Fashion Color Nail Polish (Bening), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
182. 26 (dua puluh enam) pcs Mermaid Eyeliner (kotak tulisan kanji), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
183. 16 (enam belas) pcs Lipstick (A lipstick Two Touch Tricolor), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
184. 72 (tujuh puluh dua) pcs Suake Eye Brow Contouring, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
185. 8 (delapan) pcs MAC Lashfix Adesive For Strip Lashes,

Halaman 22 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan farmasi tanpa izin edar.

186. 6 (enam) pcs Bio Aqua Moisturizing Spray 150 ml,
Sediaan farmasi tanpa izin edar.
187. 19 (sembilan belas) pcs Dear DarlingTint, Sediaan
farmasi tanpa izin edar.
188. 80 (delapan puluh) pcs Beauty BNM Love, Sediaan
farmasi tanpa izin edar.
189. 11 (sebelas) pcs Iman Of Noble Matee Lipstick (Merah),
Sediaan farmasi tanpa izin edar.
190. 10 (sepuluh) pcs Langsha Mirror Peel-Of-Nails 6 ml,
Sediaan farmasi tanpa izin edar.
191. 16 (enam belas) pcs Bio Aqua Nourishing Liquid
Eyelashes, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
192. 534 (lima ratus tiga puluh empat) pcs Pensil Alis ALL
Varian, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
193. 32 (tiga puluh dua) pcs Bio Aqua Grooming Cream,
Sediaan farmasi tanpa izin edar.

Bahwa barang-barang yang ditemukan berupa sediaan farmasi tanpa izin edar atau perizinan berusaha dan kosmetika yang tidak terdaftar tersebut terdakwa jual atau pasarkan di market place shopee dengan cara awalnya terdakwa mendownload akun shopee kemudian terdakwa mendaftar identitas berupa nama, nomor telepon, email, dan alamat rumah, kemudian terdakwa log in dan menggunakan aplikasi shopee, terdakwa melakukan penjualan dengan membuka akun toko bernama realkos1689 untuk jualan di shopee dan menggunakan akun yang sama untuk melakukan pembelian barang-barang di shopee, selanjutnya pembeli melakukan pembelian di akun toko shopee realkos1689 kemudian memilih barang dan melakukan pembayaran ke rekening BCA milik terdakwa, setelah itu terdakwa mengepak dan mengirimkan barang ke alamat pembeli dan akun shopee beserta email dan rekening terdakwa tersinkronisasi ke HP Realme C17 model RMX2101 warna biru dengan kode imei 1 : 866668042344975 dan imei 2 : 866668042344967 milik terdakwa.

Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut termasuk sediaan farmasi dan hanya dapat diedarkan oleh pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha dan telah didaftarkan atau memperoleh izin edar atau perizinan berusaha dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa Iskandar Anak Dari Bong Kong Min sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36

Halaman 23 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi : **DAROJATUL ULYA, S.Si.** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai ASN di BBPOM di Pontianak;
 - Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Besar POM di Pontianak tanggal 23 September 2022 yang diawali dengan adanya laporan masyarakat ke Balai Besar POM di Pontianak yang menginformasikan adanya penjualan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar di Rumah Tinggal di Komplek Gerbang Permata Asri Blok H No. 02 RT 006 / RW 016 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, kemudian saksi bersama petugas BBPOM di Pontianak dan anggota Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan di Rumah Tinggal Terdakwa di Komplek Gerbang Permata Asri Blok H No. 02 RT 006/ RW 016 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak bersama dengan anggota Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan ditemukan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar berupa kosmetika di ruang tamu, ruang tengah dan ruangan belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa kosmetika seperti Collagen Plus night Cream, Bioaqua Removal of Acne, Sasimi Lipstick Tint, Temulawak Day & Night Cream dan lainnya;
 - Bahwa sediaan farmasi tidak memiliki izin edar tersebut ada yang disimpan di dalam kardus dan di rak-rak yang ada di belakang rumah dan disimpan bersama-sama dengan dengan sediaan farmasi berupa kosmetika yang terdaftar dan memiliki izin edar;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan sebagai pemilik sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut;
 - Bahwa sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa melalui online;
 - Bahwa seluruh barang bukti yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut kemudian dilakukan penyitaan dan dibawa ke di Kantor Balai Besar POM di Pontianak;

Halaman 24 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sediaan farmasi yang akan dijual Terdakwa tersebut tidak ada stempel resmi dari BPOM dan tidak ada nomor izin edarnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : **ANDI CHRISTIAN GINTING, S.E.** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN di BBPOM di Pontianak;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Besar POM di Pontianak tanggal 23 September 2022 yang diawali dengan adanya laporan masyarakat ke Balai Besar POM di Pontianak yang menginformasikan adanya penjualan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar di Rumah Tinggal di Komplek Gerbang Permata Asri Blok H No. 02 RT 006 / RW 016 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, kemudian saksi bersama petugas BBPOM di Pontianak dan anggota Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan di Rumah Tinggal Terdakwa di Komplek Gerbang Permata Asri Blok H No. 02 RT 006/ RW 016 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak bersama dengan anggota Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan ditemukan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar berupa kosmetika di ruang tamu, ruang tengah dan ruangan belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa kosmetika seperti Collagen Plus night Cream, Bioaqua Removal of Acne, Sasimi Lipstick Tint, Temulawak Day & Night Cream dan lainnya;
- Bahwa sediaan farmasi tidak memiliki izin edar tersebut ada yang disimpan di dalam kardus dan di rak-rak yang ada di belakang rumah dan disimpan bersama-sama dengan dengan sediaan farmasi berupa kosmetika yang terdaftar dan memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sebagai pemilik sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut;
- Bahwa sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa melalui online;
- Bahwa seluruh barang bukti yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut kemudian dilakukan penyitaan dan dibawa ke di Kantor Balai Besar POM di Pontianak;
- Bahwa di sediaan farmasi yang akan dijual Terdakwa tersebut tidak ada stempel resmi dari BPOM dan tidak ada nomor izin edarnya;

Halaman 25 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RISKA WAHYUNI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa pemilik rumah Komplek Gerbang Permata Asri Blok H No. 02 RT 006/ RW 016 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2022 dimana pada hari itu saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk packing paket kosmetik seperti Colagen, produk Bioaqua, Vaseline namun karena tidak enak badan saksi istirahat di kamar lalu dibangunkan oleh Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB untuk menyaksikan penyerahan barang berupa kosmetika tidak terdaftar dari Terdakwa ke petugas BBPOM Pontianak dengan menandatangani surat serah terima barang lalu barang-barang tersebut dibawa oleh petugas ke Kantor BBPOM Pontianak;
- Bahwa barang – barang kosmetika yang ditemukan petugas di rumah Terdakwa adalah untuk dijual secara online melalui Shopee;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh barang-barang kosmetika yang ditemukan petugas pada tanggal 26 September 2022 di rumah Terdakwa dan saksi tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas di rumah Terdakwa banyak itemnya seperti Colagen, Bioaqua, Temulak, Rose dan kosmetika lainnya yang bertuliskan huruf China seperti Lipstik, Eyebrow, eyeshadow dan lain-lain;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan petugas di gudang belakang, di ruang tengah dan ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat barang-barang kosmetik yang disita petugas tidak ada stempel resmi dari BPOM dan tidak ada nomor izin edarnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Ahli yang bernama **Irma Eprilina, S.Farm., Apt** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai PFM Ahli Madya pada Kantor Balai Besar POM di Pontianak;
- Bahwa sesuai Pasal 1 butir 4 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Halaman 26 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 9 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa "Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, dijelaskan bahwa "Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.";
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yang tergolong kosmetika antara lain Collagen Plus night Cream, Temulawak two way cake, dan Yu chun Mei Cordyceps dan hal tersebut sesuai dengan fungsinya digunakan pada bagian luar tubuh manusia untuk membersihkan, melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik dan termasuk sebagai sediaan farmasi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa obat tradisional dan kosmetika tersebut tidak mencantumkan nomor izin edar dari Badan POM dan Sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar dari Badan POM sehingga tidak dapat diedarkan untuk diperjualbelikan di wilayah Indonesia;
- Bahwa Izin edar adalah persetujuan pendaftaran sediaan farmasi dan makanan yang diterbitkan oleh Kepala Badan POM untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
- Bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan, maka sediaan farmasi sebelum beredar harus didaftar untuk mendapatkan izin edar dari Badan POM RI untuk memberikan jaminan keamanan, khasiat dan mutu pada sediaan farmasi. Hal ini sesuai Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan izin edar sediaan farmasi adalah Kepala Badan POM, sesuai dengan Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Halaman 27 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional dijelaskan Obat tradisional yang dapat diberikan izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu
 - b. dibuat dengan menerapkan CPOTB
 - c. memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui
 - d. berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun, dan/atau secara ilmiah; dan
 - e. penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan
- Bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika dijelaskan :
 - a. Kosmetika yang dinotifikasi harus dibuat dengan menerapkan CPKB dan memenuhi persyaratan teknis
 - b. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan, bahan, penandaan, dan klaim
- Bahwa Izin edar sediaan farmasi mempunyai masa berlaku sebagai berikut:
 - Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional dijelaskan izin edar obat tradisional berlaku 5 (lima) tahun selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika dijelaskan Notifikasi kosmetika berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang melalui pembaharuan.
 - Bahwa sediaan farmasi yang sudah mempunyai izin edar dari Badan POM wajib mencantumkan nomor izin edar pada penandaan/labelemasannya.
 - Nomor izin edar obat tradisional terdiri dari XX 123456789 dimana XX dapat berupa TR (obat tradisional lokal), TI (obat tradisional impor), TL (obat tradisional lisensi), HT (herbal terstandar) dan FF (fitofarmaka)
 - Nomor izin edar kosmetika berupa notifikasi. Pencantuman notifikasi pada terdiri dari NX 12345678901. X berupa abjad A sampai E, yang mewakili nama benua asal kosmetika, A untuk Asia, B untuk Australia, C

Halaman 28 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Eropa, D untuk Afrika, dan E untuk Amerika, kemudian diikuti oleh sebelas digit angka;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa "Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya", Selanjutnya dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha". Pasal 6 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjelaskan bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko salah satunya meliputi sektor kesehatan, obat dan, makanan;
- Bahwa Sesuai Pasal 6 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa penyelenggara Perizinan berusaha berbasis risiko salah satunya meliputi sektor kesehatan, obat dan makan dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa "Dalam hal tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha diperlukan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, kementerian/lembaga mengidentifikasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha". Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa "Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan". Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan bahwa Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri dari obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada

Halaman 29 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan dimana untuk mendapatkan perizinan sektor Obat dan Makanan diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;

- Bahwa produk sediaan farmasi yang ditemukan di rumah Terdakwa yang terdiri dari obat tradisional dan kosmetika termasuk dalam kategori risiko tinggi. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Lampiran I Salinan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan yang menyebutkan bahwa produk obat tradisional dan kosmetika untuk manusia memiliki tingkat risiko tinggi. berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa "Dalam hal tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha diperlukan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, kementerian/lembaga mengidentifikasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha". Berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar Usaha dan Sertifikat Standar Produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar sehingga sediaan farmasi berupa obat dan kosmetika seperti yang ditemukan di rumah Terdakwa harus memiliki izin edar dari Badan POM. Hal ini sesuai dengan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa "Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan". Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan bahwa Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri dari obat, bahan obat, narkotika,

Halaman 30 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;

- Bahwa terhadap 193 (seratus sembilan puluh tiga) jenis barang bukti sediaan farmasi yang ditemukan oleh PPNS Balai Besar POM di Pontianak rumah tinggal Komplek Gerbang Permata Asrih Blok H No. 02 RT 006/ RW 016 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak tidak memiliki perizinan berusaha (tidak memiliki izin edar);
- Bahwa cara mendapatkan izin edar dari Badan POM, Produsen atau importir melengkapi dokumen administrasi dan dokumen teknis sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan, dan Peraturan Badan POM Nomor 5 tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/meringankan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 September 2022 Penyidik Balai Besar POM di Pontianak menemukan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar di rumah Terdakwa di Komplek Gerbang Permata Asrih Blok H No. 02 RT 006/ RW 016 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa kosmetika seperti Collagen Plus night Cream, Bioaqua Removal of Acne, Sasimi Lipstick Tint, Temulawak Day & Night Cream dan lainnya dan berjumlah sekitar 193 (seratus sembilan puluh tiga) item;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Petugas BBPOM tanggal 26 September 2022, Petugas BBPOM menemukan nota atau buku penjualan yang digunakan untuk bukti/tanda penjualan barang kosmetika yang Terdakwa jual ke pelanggan yang tidak melakukan transaksi melalui Shopee dan nota tersebut adalah tanda/ bukti transaksi telah lunas dibayar dan nota penjualan kertas warna putih diserahkan ke pembeli bersama barang;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi tanpa izin edar tersebut melalui aplikasi Shopee;

Halaman 31 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga membeli sediaan farmasi tanpa ada izin edar tersebut juga melalui aplikasi Shopee dan karena dijual di aplikasi Shopee, maka Terdakwa berani membeli dan menjualnya kembali;
- Bahwa cara melakukan transaksi keuangan pada Shopee dengan menggunakan rekening bank BCA atas nama Iskandar nomor 0290023467 yaitu pelanggan melakukan pembelian melalui aplikasi Shopee dan kemudian mentrasfer uang ke rekening Shopee sesuai jumlah barang/pesanan, kemudian apabila pesanan telah selesai dikirimkan dan diterima serta tidak ada komplain dari pelanggan kemudian Shopee akan mengirimkan uang ke rekening tersebut. Uang dan keuntungan tersebut kemudian Terdakwa gunakan kembali sebagai modal untuk membeli barang lain untuk dijualkan;
- Bahwa sebagian besar produk obat tradisional dan kosmetika yang dijual Terdakwa tidak ada stempel resmi dari BPOM dan tidak ada nomor izin edarnya;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi tanpa izin edar tersebut secara online melalui handphone Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak begitu memahami mengenai masalah harus ada izin edarnya di setiap produk obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 161 (seratus enam puluh satu) pcs Graceful Cordy, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
2. 8 (delapan) pcs Revlon 2 Way Foundation, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
3. 27 (dua puluh tujuh) pcs BB Cream Bioaqua (15 g+15g), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
4. 183 (seratus delapan puluh tiga) pcs Collagen Plus Day & Night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
5. 65 (enam puluh lima) pcs Cream OTC Kemasan abu-abu, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
6. 18 (delapan belas) pcs Egg Face Mask Bioaqua, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
7. 2 (dua) pcs Beotua concealer, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
8. 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) pcs Collagen Plus night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.

Halaman 32 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 8 (delapan) pcs Bioaqua Acne Rejuvenation Essence 30 ml, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
10. 6 (enam) pcs Bioaqua Aloe Vera moisturizing Water, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
11. 7 (tujuh) pcs Bioaqua Removal of Acne 100 g, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
12. 63 (enam puluh tiga) pcs Chic Trendy Soft Rose Blush Bioaqua, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
13. 7 (tujuh) pcs Bioaqua Eye Essence, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
14. 45 (empat puluh lima) pcs La Meila Play Color Eyes, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
15. 76 (tujuh puluh enam) pcs Pi Kang Shuang kemasan Hijau, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
16. 8 (delapan) pcs Breylee Pore minimizer Serum, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
17. 20 (dua puluh) pcs Bioaqua Removal of Acne 30 g, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
18. 40 (empat puluh) pcs Alolive Antifungal cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
19. 2 (dua) pcs Miss Girl Honey Moisturizer & Nourishing peel off mask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
20. 199 (seratus sembilan puluh sembilan) pcs Maybelline Mega Plush Volume Express, Sediaan farmasi tanpa izin.
21. 47 (empat puluh tujuh) pcs 3CE Lipgloss, Sediaan farmasi tanpa izin.
22. 3 (tiga) pcs Bioaqua Air Cushion Blusher, Sediaan farmasi tanpa izin.
23. 7 (tujuh) pcs Bioaqua Aloe Vera Soothing Moisture Jar, Sediaan farmasi tanpa izin.
24. 5 (lima) pcs Bluberry Beauty Extract terkat Bioaqua, Sediaan farmasi tanpa izin.
25. 98 (sembilan puluh delapan) pcs Collagen Whitening Facial Serum, Sediaan farmasi tanpa izin.
26. 16 (enam belas) pcs Maybelline Matte Lipstick Kemasan Gold, Sediaan farmasi tanpa izin.
27. 16 (enam belas) pcs Sasimi Lipstick Tint, Sediaan farmasi tanpa izin.
28. 4 (empat) pcs Neha Henna Paste, Sediaan farmasi tanpa izin.
29. 17 (tujuh belas) Pcs BB Cream Bioaqua (15 g), Sediaan farmasi tanpa izin.
30. 5 (lima) pcs Breylee Blackhead mask, Sediaan farmasi tanpa izin.
31. 25 (dua puluh lima) pcs Iman Of Noble Dragon Fruit Lipgloss (Tint) tutup orange, Sediaan farmasi tanpa izin.
32. 44 (empat puluh empat) pcs Rose Herbal UV Whitening Cream, Sediaan

Halaman 33 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi tanpa izin edar.

33. 41 (empat puluh satu) pcs Yu Chun Mei White Spot Reducing Repair Essence, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
34. 70 (tujuh puluh) pcs Temulawak Night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
35. 106 (seratus enam) pcs Temulawak Day & Night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
36. 9 (sembilan) pcs ADS Make Up Kit Pure Mineral Make Up Secre 6568, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
37. 40 (empat puluh) pcs Super Gold Whitening Dokter Day Night, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
38. 81 (delapan puluh satu) pcs Vaseline Original, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
39. 91 (sembilan puluh satu) pcs Vaseline Rosy Lips, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
40. 55 (lima puluh lima) pcs K Brothers Soap Rice milk soap, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
41. 13 (tiga belas) pcs Bioaqua Aloe Vera 92% lipbalm, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
42. 52 (lima puluh dua) pcs Dokter White Whitening, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
43. 98 (sembilan puluh delapan) pcs Azzhra Henna Brow, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
44. 7 (tujuh) pcs Paket Make Up Chanel kotak Putih, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
45. 3 (tiga) pcs ADS Make Up Kit Pure Mineral Make Up Secre 6328, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
46. 4 (empat) pcs Lipstik kemasan hijau, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
47. 24 (dua puluh empat) pcs krim RDL Hydroquinone Tretionin, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
48. 4 (empat) pcs Make Up Professional Pressed Powder, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
49. 24 (dua puluh empat) pcs Lida Slimming Capsule, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
50. 14 (empat belas) pcs RDL Whitening Treatment Day and Night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
51. 37 (tiga puluh tujuh) pcs Herbal Rejuvenating & Spots removing cleanser, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
52. 41 (empat puluh satu) pcs Clariderm astringent, Sediaan farmasi tanpa

Halaman 34 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin edar.

53. 5 (lima) pcs Mascara waterproof (warna putih), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
54. 427 (empat ratus dua puluh tujuh) pcs Rose white and natural cream moisturizer, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
55. 25 (dua puluh lima) pcs Lip Kiss Comfor Beauty, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
56. 106 (seratus enam) pcs Kiss Beauty keep calm and rock lipstick, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
57. 142 (seratus empat puluh dua) pcs Salep BL, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
58. 74 (tujuh puluh empat) pcs Sasimi sweet moisture lip tint, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
59. 48 (empat puluh delapan) pcs Collagen plus vit E whitening beauty soap, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
60. 113 (seratus tiga belas) pcs Collagen C & E Toner, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
61. 73 (tujuh puluh tiga) pcs Maybelline Matte Lipstick Kemasan putih, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
62. 6 (enam) pcs Maybelline dream wonder kemasan kuning, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
63. 1 (satu) pcs Maybelline long lasting fit me kemasan hitam, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
64. 9 (sembilan) pcs Bioaqua France snow BB cream air cushion kemasan putih, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
65. 3 (tiga) pcs Bioaqua Hydra Cleanser, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
66. 5 (lima) pcs Collagen Day cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
67. 3 (tiga) pcs 24K Goldzan Ampoule, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
68. 4 (empat) pcs Tatobrow kemasan hitam, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
69. 10 (sepuluh) pcs Nude Huda beauty, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
70. 127 (seratus dua puluh tujuh) pcs Lanbena Blackhead remover mask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
71. 8 (delapan) pcs Anylady sweet ice cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
72. 22 (dua puluh dua) pcs Anylady unicorn loves sweet, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
73. 5 (lima) pcs pallete eyeshadow warna hitam, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
74. 3 (tiga) pcs Maybelline matte lip gloss, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
75. 56 (lima puluh enam) pcs RDL whitening facial serum, Sediaan farmasi tanpa izin edar.

Halaman 35 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 8 (delapan) kotak cream BB kotak hitam (Bio Aqua) 30 ml, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
77. 10 (sepuluh) pcs Silky Soft honey powder Bioaqua, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
78. 24 (dua puluh empat) pcs Esther transparent beauty soap, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
79. 7 (tujuh) pcs Bioaqua remove blackhead mask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
80. 62 (enam puluh dua) pcs Maybelline 24h newyork, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
81. 3 (tiga) pcs Deonard miracle 24k gold serum, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
82. 35 (tiga puluh lima) pcs Maybelline lipgloss kemasan gold, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
83. 5 (lima) pcs Whitening essence images, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
84. 3 (tiga) pcs Dompel palette, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
85. 6 (enam) pcs Anylady strawberry, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
86. 28 (dua puluh delapan) pcs, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
87. 17 (tujuh belas) pcs Silk mascara bioaqua, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
88. 16 (enam belas) pcs Anylady sweet fruit palette, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
89. 3 (tiga) pcs Rose glowing serum, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
90. 1 (satu) pcs Aloe vera aloe essence, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
91. 46 (empat puluh enam) pcs Yu Chun Mei wild ganoderma anti-speckle cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
92. 48 (empat puluh delapan) pcs Huda matte draw my lip, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
93. 25 (dua puluh lima) pcs Mybelline waterproof matte lip gloss, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
94. 142 (seratus empat puluh dua) pcs Lipstik Peiyen color mood, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
95. 2 (dua) pcs eyeshadow kemasan ungu, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
96. 13 (tiga belas) pcs Bioaqua suck out blackhead, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
97. 5 (lima) pcs Revlon 24 hours matte lipstick, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
98. 103 (seratus tiga) pcs Henna kemasan hijau dan merah, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
99. 7 (tujuh) pcs Pretty mores, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
100. 18 (delapan belas) pcs Yu chun Mei Cordyceps, Sediaan farmasi tanpa izin edar.

Halaman 36 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin edar.

101. 16 (enam belas) pcs Sunisa CC cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
102. 66 (enam puluh enam) pcs, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
103. 36 (tiga puluh enam) pcs Graceful cordy 100 gram, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
104. 8 (delapan) pcs Temulawak Serum Essence, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
105. 72 (tujuh puluh dua) pcs Kiss Beauty Peach Lip Balm, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
106. 19 (sembilan belas) pcs Beautica mini lip cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
107. 144 (seratus empat puluh empat) pcs Bioaqua charm lipstick samplekit, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
108. 28 (dua puluh delapan) pcs Lipgloss cat claw, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
109. 55 (lima puluh lima) pcs Peiyen lip tint, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
110. 108 (seratus delapan) pcs Iman of noble lip balm, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
111. 48 (empat puluh delapan) pcs Tanako magic lip balm, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
112. 31 (tiga puluh satu) pcs Maybelline Super stay Matte ink, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
113. 54 (lima puluh empat) pcs Sasimi Hello kissy liptint, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
114. 12 (dua belas) pcs Maybelline Fit Me shine free balance foundation, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
115. 22 (dua puluh dua) pcs Maybelline noble matte+poreless Fit Me, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
116. 3 (tiga) pcs Maybelline Fit Me powder, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
117. 82 (delapan puluh dua) pcs Sasimi Aloe vera liptint, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
118. 24 (dua puluh empat) pcs Sasimi lip candy tint peach, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
119. 40 (empat puluh) pcs Huda beauty liquid matte, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
120. 25 (dua puluh lima) pcs La mei la eye liner, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
121. 2 (dua) pcs Pond's uv whitening two way cake 12.5 g, Sediaan farmasi tanpa izin edar.

Halaman 37 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 24 (dua puluh empat) pcs revlon matte lip oil, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
123. 6 (enam) pcs La mei la eye brow, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
124. 19 (sembilan belas) pcs La mei la mascara volumizer, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
125. 9 (sembilan) pcs Pond's uv whitening two way cake 8 g, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
126. 8 (delapan) pcs Temulawak two way cake, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
127. 17 (tujuh belas) pcs Kycinna repair bar, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
128. 53 (lima puluh tiga) pcs Maybelline fit me flying eyeliner, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
129. 7 (tujuh) pcs Bioaqua V7 deep hydration, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
130. 67 (enam puluh tujuh) pcs La mei la double eye brow pencil, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
131. 27 (dua puluh tujuh) pcs Bioaqua soothing & moisture aloe vera sheetmask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
132. 70 (tujuh puluh) botol Suake liquid eyebrow pen, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
133. 7 (tujuh) botol Junies dual-purpose gel for double eye liner, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
134. 15 (lima belas) pcs O.P nail polish, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
135. 48 (empat puluh delapan) pcs Maybelline mascara volum express, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
136. 41 (empat puluh satu) pcs Dolby 3000 Rouge A Levres, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
137. 38 (tiga puluh delapan) pcs 3 MM Colouring Geometry Mascara (Pink), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
138. 15 (lima belas) pcs 3 MM Colouring Geometry Mascara (Biru Muda), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
139. 16 (enam belas) pcs Slender Cylinder Head Colouring Geometry Mascara (Kuning), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
140. 72 (tujuh puluh dua) pcs YCK Make Up Color Perfect Eyeliner (WaterProff), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
141. 6 (enam) pcs Silk Protein Mask (Tender And Fine & Snow Run Elastic Slide, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
142. 9 (sembilan) pcs Collagen Crystal Eye Mask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
143. 31 (tiga puluh satu) pcs Shin Khurim SB (Gambar anime), Sediaan farmasi

Halaman 38 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin edar.

144. 2 (dua) pcs Double Glow Forte, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
145. 98 (sembilan puluh delapan) pcs Sace Lady (Deep Cleansing Nose Pore Strips), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
146. 3 (tiga) pcs v-Shaped (BioAqua), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
147. 21 (dua puluh satu) pcs BioAqua (Collagen Neorish Lips) Pink, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
148. 36 (tiga puluh enam) pcs YCK Make Up Color Perfect Eyeliner WaterProff (hitam), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
149. 1 (satu) pcs DOSE Of Colors (Elegant Red) Classic Lip Gloss, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
150. 42 (empat puluh dua) pcs Iman of noble Lash & Brow Gel Mascara, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
151. 2 (dua) pcs ABZ Eyeliners (Electric Eye Fearless Shading), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
152. 211 (dua ratus sebelas) pcs Lyra all varian, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
153. 10 (sepuluh) pcs Deonard New (After-Before) BIRU PUTIH, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
154. 4 (empat) pcs Deonard Transparent Soap (BIRU-PUTIH), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
155. 87 (delapan puluh tujuh) pcs DAVIS Eye Brow Pencil 402 (Brown), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
156. 1 (satu) pcs Bio Aqua Make UP Professional 30 ml (Hitam), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
157. 72 (tujuh puluh dua) pcs EREN, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
158. 9 (sembilan) pcs Maybellin New Nouveau The Colossal Go Extreme, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
159. 6 (enam) pcs TEMULAWAK WIDYA WHITENING SOAP, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
160. 14 (empat belas) pcs Temulawak Day Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
161. 3 (tiga) pcs Dior Les Parfums, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
162. 6 (enam) pcs V7 Deep Hydration BioAqua, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
163. 4 (empat) pcs Bio Aqua Silky Soft Honey Powder, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
164. 9 (sembilan) pcs Bio Aqua Charm Clear Concealer (Pressed Powder), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
165. 6 (enam) kotak Bio Aqua 24K Gold Skin Care, Sediaan farmasi tanpa

Halaman 39 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin edar.

166. 10 (sepuluh) kotak Hare Lip-Stick, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
167. 10 (sepuluh) kotak One Spring Large More Breasts, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
168. 25 (dua puluh lima) pcs Revlon Aloe Vera 99% Lipsgloss, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
169. 21 (dua puluh satu) pcs La Mei la Double Eyebrow Pencil, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
170. 38 (tiga puluh delapan) pcs DNM Brow Definer Pencil, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
171. 15 (lima belas) pcs Bio Aqua Chic Trendy Soft Rose Blush, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
172. 5 (lima) pcs U.B. Ginsara Herbal Pearl Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
173. 73 (tujuh puluh tiga) pcs BSY Noni Black Hair Magic, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
174. 22 (dua puluh dua) pcs Bio Aqua Perfect Concealer Liquid (Foundation) warna hitam, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
175. 3 (tiga) pcs Bio Aqua Pure Skin (Masker), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
176. 33 (tiga puluh tiga) pcs BioAqua (Tulisan Kanji) B011, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
177. 12 (dua belas) pcs DNM Beauty Mascara 10 g (Hitam), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
178. 10 (sepuluh) pcs QICIY Miracle Slim Dipliner, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
179. 9 (sembilan) pcs Stila Stay All Day, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
180. 2 (dua) kotak BB Back to Baby 40 g (Kotak Hitam), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
181. 23 (dua puluh tiga) pcs Revlon Fashion Color Nail Polish (Bening), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
182. 26 (dua puluh enam) pcs Mermaid Eyeliner (kotak tulisan kanji), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
183. 16 (enam belas) pcs Lipstick (A lipstick Two Touch Tricolor), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
184. 72 (tujuh puluh dua) pcs Suake Eye Brow Contouring, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
185. 8 (delapan) pcs MAC Lashfix Adesive For Strip Lashes, Sediaan farmasi tanpa izin edar.

Halaman 40 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 6 (enam) pcs Bio Aqua Moisturizing Spray 150 ml, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
187. 19 (sembilan belas) pcs Dear DarlingTint, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
188. 80 (delapan puluh) pcs Beauty BNM Love, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
189. 11 (sebelas) pcs Iman Of Noble Matee Lipstick (Merah), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
190. 10 (sepuluh) pcs Langsha Mirror Peel-Of-Nails 6 ml, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
191. 16 (enam belas) pcs Bio Aqua Nourishing Liquid Eyelashes, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
192. 534 (lima ratus tiga puluh empat) pcs Pensil Alis ALL Varian, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
193. 32 (tiga puluh dua) pcs Bio Aqua Grooming Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
194. 1 (satu) berkas nota/ buku penjualan.
195. 1 (satu) unit telepon seluler Merk Realme Tipe RMX2101 Nomor Seri : 653e1798; Kode 69557/SDPPI/20204950; IMEI1 :866668042344975; IMEI2: 866668042344967
196. 5 (lima) lembar Screenshot AKUN SHOPEE dengan nama @realkos1689
197. 1 (satu) pcs Akun @realkos1689 yang tersinkronisasi dengan perangkat Handphone merk Realme, Tipe RMX2101, Nomor Seri : 653e1798, Kode 69557/SDPPI/2020 – 4950 dengan Kode IMEI 1: 866668042344975 dan IMEI 2: 866668042344967.
198. 1 (satu) buah DVD/VCD yang berisikan screenshot AKUN SHOPEE dengan nama @realkos1689.
199. 1 (satu) berkas print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0290023467 atas nama ISKANDAR dari tanggal 1 Januari 2022 s.d. 30 September 2022.

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 41 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 September 2022, Penyidik Balai Besar POM di Pontianak menemukan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa obat tradisional dan kosmetika di rumah Terdakwa di Komplek Gerbang Permata Asrih Blok H No. 02 RT 006/ RW 016 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa kosmetika seperti Collagen Plus night Cream, Bioaqua Removal of Acne, Sasimi Lipstick Tint, Temulawak Day & Night Cream dan lainnya dan berjumlah sekitar 193 (seratus Sembilan puluh tiga) item;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi tersebut melalui aplikasi Shopee;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi tersebut juga melalui aplikasi Shopee;
- Bahwa di seluruh barang bukti berupa kosmetika yang disita dari rumah Terdakwa tidak ada stemple resmi dari BBPOM dan tidak ada nomor izin edarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 1 Setiap orang**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Iskandar Anak Dari Bong Kong Min** dan identitas Terdakwa tersebut telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak memiliki cacat jiwanya dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum karena memiliki kecakapan dalam hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perkara a quo;

Halaman 42 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 2 dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak yang disadari pelaku (pelaku harus menyadari) bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki atau akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pelaku, dimana si Pelaku menghendaki dan mengetahui, serta menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat sesuai dengan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peredaran menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 138 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan, yang dimaksud dengan Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/Viii/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika pada konsiderans menimbang menyatakan “masyarakat perlu dilindungi dari peredaran dan penggunaan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kosmetika pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/Viii/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk

Halaman 43 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/Viii/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika pada pokoknya menyatakan bahwa setiap kosmetika yang akan diedarkan harus memiliki izin edar berupa Notifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Irma Eprilina, S.Farm., Apt, bahwa sediaan farmasi yang sudah mempunyai izin edar dari Badan POM wajib mencantumkan nomor izin edar pada penandaan/label kemasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 26 September 2022, Penyidik Balai Besar POM di Pontianak menemukan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar di rumah Terdakwa di Komplek Gerbang Permata Asrih Blok H No. 02 RT 006/ RW 016 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa kosmetika seperti Collagen Plus night Cream, Bioaqua Removal of Acne, Sasimi Lipstick Tint, Temulawak Day & Night Cream dan lainnya dan berjumlah sekitar 193 (seratus sembilan puluh tiga) item;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa produk obat tradisional dan kosmetika yang disita adalah produk yang dijual Terdakwa secara online melalui aplikasi Shopee dan tidak ada stempel resmi dari BBPOM serta tidak ada nomor izin edar di kemasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Irma Eprilina, S.Farm., Apt, barang bukti yang disita dari Terdakwa yang tergolong kosmetika antara lain Collagen Plus night Cream, Temulawak two way cake, dan Yu chun Mei Cordyceps dan hal tersebut sesuai dengan fungsinya digunakan pada bagian luar tubuh manusia untuk membersihkan, melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik dan termasuk sebagai sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Irma Eprilina, S.Farm., Apt, seluruh barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa obat tradisional dan kosmetika tidak mencantumkan nomor izin edar dari Badan POM dan merupakan sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar dari Badan POM sehingga tidak dapat diedarkan untuk diperjualbelikan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi tanpa izin edar tersebut melalui aplikasi Shopee dan Terdakwa membeli sediaan farmasi tanpa ada izin edar tersebut juga melalui aplikasi

Halaman 44 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shopee dan karena dijual di aplikasi Shopee, maka Terdakwa berani membeli dan menjualnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa HandPhone digunakan oleh Terdakwa untuk menjual sediaan farmasi secara online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual obat tradisional dan kosmetika yang merupakan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar dari BBPOM pada kemasannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "secara sadar dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh unsur Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, selain pidana penjara juga diatur mengenai pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara, maka Terhadap Terdakwa, selain pidana penjara, juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya

Halaman 45 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa dalam perkara a quo, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dimana barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana dalam perkara a quo berupa sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sehingga tidak dapat diperjual belikan di Indonesia, maka Majelis menetapkan seluruh barang bukti berupa sediaan farmasi akan dirampas untuk dimusnahkan, demikian juga terhadap barang bukti lainnya yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa juga haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) lembar Screenshot AKUN SHOPEE dengan nama @realkos1689, 1 (satu) buah DVD/VCD yang berisikan screenshot AKUN SHOPEE dengan nama @realkos1689 dan 1 (satu) berkas print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0290023467 atas nama ISKANDAR dari tanggal 1 Januari 2022 s.d. 30 September 2022, Majelis menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang mengenai peredaran sediaan farmasi yang harus memiliki izin edar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 46 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 197 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Iskandar Anak Dari Bong Kong Min** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.562.500.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 161 (seratus enam puluh satu) pcs Graceful Cordy, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
 - 8 (delapan) pcs Revlon 2 Way Foundation, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
 - 27 (dua puluh tujuh) pcs BB Cream Bioaqua (15 g+15g), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
 - 183 (seratus delapan puluh tiga) pcs Collagen Plus Day & Night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
 - 65 (enam puluh lima) pcs Cream OTC Kemasan abu-abu, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
 - 18 (delapan belas) pcs Egg Face Mask Bioaqua, Sediaan farmasi tanpa

Halaman 47 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin edar.

- 2 (dua) pcs Beotua concealer, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) pcs Collagen Plus night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 8 (delapan) pcs Bioaqua Acne Rejuvenation Essence 30 ml, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 6 (enam) pcs Bioaqua Aloe Vera moisturizing Water, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 7 (tujuh) pcs Bioaqua Removal of Acne 100 g, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 63 (enam puluh tiga) pcs Chic Trendy Soft Rose Blush Bioaqua, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 7 (tujuh) pcs Bioaqua Eye Essence, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 45 (empat puluh lima) pcs La Meila Play Color Eyes, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 76 (tujuh puluh enam) pcs Pi Kang Shuang kemasan Hijau, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 8 (delapan) pcs Breylee Pore minimizer Serum, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 20 (dua puluh) pcs Bioaqua Removal of Acne 30 g, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 40 (empat puluh) pcs Alolive Antifungal cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 2 (dua) pcs Miss Girl Honey Moisturizer & Nourishing peel off mask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 199 (seratus sembilan puluh sembilan) pcs Maybelline Mega Plush Volume Express, Sediaan farmasi tanpa izin.
- 47 (empat puluh tujuh) pcs 3CE Lipgloss, Sediaan farmasi tanpa izin.
- 3 (tiga) pcs Bioaqua Air Cushion Blusher, Sediaan farmasi tanpa izin.
- 7 (tujuh) pcs Bioaqua Aloe Vera Soothing Moisture Jar, Sediaan farmasi tanpa izin.
- 5 (lima) pcs Bluberry Beauty Extract Bioaqua, Sediaan farmasi tanpa izin.
- 98 (sembilan puluh delapan) pcs Collagen Whitening Facial Serum, Sediaan farmasi tanpa izin.
- 16 (enam belas) pcs Maybelline Matte Lipstick Kemasan Gold, Sediaan farmasi tanpa izin.
- 16 (enam belas) pcs Sasimi Lipstick Tint, Sediaan farmasi tanpa izin.
- 4 (empat) pcs Neha Henna Paste, Sediaan farmasi tanpa izin.

Halaman 48 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) Pcs BB Cream Bioaqua (15 g), Sediaan farmasi tanpa izin.
- 5 (lima) pcs Breylee Blackhead mask, Sediaan farmasi tanpa izin.
- 25 (dua puluh lima) pcs Iman Of Noble Dragon Fruit Lipgloss (Tint) tutup orange, Sediaan farmasi tanpa izin.
- 44 (empat puluh empat) pcs Rose Herbal UV Whitening Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 41 (empat puluh satu) pcs Yu Chun Mei White Spot Reducing Repair Essence, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 70 (tujuh puluh) pcs Temulawak Night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 106 (seratus enam) pcs Temulawak Day & Night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 9 (sembilan) pcs ADS Make Up Kit Pure Mineral Make Up Secre 6568, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 40 (empat puluh) pcs Super Gold Whitening Dokter Day Night, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 81 (delapan puluh satu) pcs Vaseline Original, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 91 (sembilan puluh satu) pcs Vaseline Rosy Lips, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 55 (lima puluh lima) pcs K Brothers Soap Rice milk soap, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 13 (tiga belas) pcs Bioaqua Aloe Vera 92% lipbalm, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 52 (lima puluh dua) pcs Dokter White Whitening, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 98 (sembilan puluh delapan) pcs Azzhra Henna Brow, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 7 (tujuh) pcs Paket Make Up Chanel kotak Putih, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 3 (tiga) pcs ADS Make Up Kit Pure Mineral Make Up Secre 6328, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 4 (empat) pcs Lipstik kemasan hijau, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 24 (dua puluh empat) pcs krim RDL Hydroquinone Tretionin, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 4 (empat) pcs Make Up Professional Pressed Powder, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 24 (dua puluh empat) pcs Lida Slimming Capsule, Sediaan farmasi tanpa

Halaman 49 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin edar.

- 14 (empat belas) pcs RDL Whitening Treatment Day and Night Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 37 (tiga puluh tujuh) pcs Herbal Rejuvenating & Spots removing cleanser, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 41 (empat puluh satu) pcs Clariderm astringent, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 5 (lima) pcs Mascara waterproof (warna putih), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 427 (empat ratus dua puluh tujuh) pcs Rose white and natural cream moisturizer, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 25 (dua puluh lima) pcs Lip Kiss Comfor Beauty, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 106 (seratus enam) pcs Kiss Beauty keep calm and rock lipstick, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 142 (seratus empat puluh dua) pcs Salep BL, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 74 (tujuh puluh empat) pcs Sasimi sweet moisture lip tint, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 48 (empat puluh delapan) pcs Collagen plus vit E whitening beauty soap, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 113 (seratus tiga belas) pcs Collagen C & E Toner, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 73 (tujuh puluh tiga) pcs Maybelline Matte Lipstick Kemasan putih, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 6 (enam) pcs Maybelline dream wonder kemasan kuning, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 1 (satu) pcs Maybelline long lasting fit me kemasan hitam, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 9 (sembilan) pcs Bioaqua France snow BB cream air cushion kemasan putih, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 3 (tiga) pcs Bioaqua Hydra Cleanser, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 5 (lima) pcs Collagen Day cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 3 (tiga) pcs 24K Goldzan Ampoule, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 4 (empat) pcs Tatobrow kemasan hitam, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 10 (sepuluh) pcs Nude Huda beauty, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 127 (seratus dua puluh tujuh) pcs Lanbena Blackhead remover mask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.

Halaman 50 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) pcs Anylady sweet ice cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 22 (dua puluh dua) pcs Anylady unicorn loves sweet, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 5 (lima) pcs pallete eyeshadow warna hitam, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 3 (tiga) pcs Maybelline matte lip gloss, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 56 (lima puluh enam) pcs RDL whitening facial serum, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 8 (delapan) kotak cream BB kotak hitam (Bio Aqua) 30 ml, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 10 (sepuluh) pcs Silky Soft honey powder Bioaqua, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 24 (dua puluh empat) pcs Esther transparent beauty soap, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 7 (tujuh) pcs Bioaqua remove blackhead mask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 62 (enam puluh dua) pcs Maybelline 24h newyork, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 3 (tiga) pcs Deonard miracle 24k gold serum, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 35 (tiga puluh lima) pcs Maybelline lipgloss kemasan gold, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 5 (lima) pcs Whitening essence images, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 3 (tiga) pcs Dompette palette, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 6 (enam) pcs Anylady strawberry, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 28 (dua puluh delapan) pcs, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 17 (tujuh belas) pcs Silk mascara bioaqua, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 16 (enam belas) pcs Anylady sweet fruit palette, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 3 (tiga) pcs Rose glowing serum, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 1 (satu) pcs Aloe vera aloe essence, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 46 (empat puluh enam) pcs Yu Chun Mei wild ganoderma anti-speckle cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 48 (empat puluh delapan) pcs Huda matte draw my lip, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 25 (dua puluh lima) pcs Mybelline waterproof matte lip gloss, Sediaan farmasi tanpa izin edar.

Halaman 51 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142 (seratus empat puluh dua) pcs Lipstik Peiyen color mood, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 2 (dua) pcs eyeshadow kemasan ungu, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 13 (tiga belas) pcs Bioaqua suck out blackhead, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 5 (lima) pcs Revlon 24 hours matte lipstick, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 103 (seratus tiga) pcs Henna kemasan hijau dan merah, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 7 (tujuh) pcs Prettymores, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 18 (delapan belas) pcs Yu chun Mei Cordyceps, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 16 (enam belas) pcs Sunisa CC cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 66 (enam puluh enam) pcs, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 36 (tiga puluh enam) pcs Graceful cordy 100 gram, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 8 (delapan) pcs Temulawak Serum Essence, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 72 (tujuh puluh dua) pcs Kiss Beauty Peach Lip Balm, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 19 (sembilan belas) pcs Beautica mini lip cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 144 (seratus empat puluh empat) pcs Bioaqua charm lipstick samplekit, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 28 (dua puluh delapan) pcs Lipgloss cat claw, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 55 (lima puluh lima) pcs Peiyen lip tint, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 108 (seratus delapan) pcs Iman of noble lip balm, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 48 (empat puluh delapan) pcs Tanako magic lip balm, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 31 (tiga puluh satu) pcs Maybelline Super stay Matte ink, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 54 (lima puluh empat) pcs Sasimi Hello kissy liptint, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 12 (dua belas) pcs Maybelline Fit Me shine free balance foundation, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 22 (dua puluh dua) pcs Maybelline noble matte+poreless Fit Me, Sediaan

Halaman 52 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi tanpa izin edar.

- 3 (tiga) pcs Maybelline Fit Me powder, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 82 (delapan puluh dua) pcs Sasimi Aloe vera lipint, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 24 (dua puluh empat) pcs Sasimi lip candy tint peach, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 40 (empat puluh) pcs Huda beauty liquid matte, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 25 (dua puluh lima) pcs La mei la eye liner, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 2 (dua) pcs Pond's uv whitening two way cake 12.5 g, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 24 (dua puluh empat) pcs revlon matte lip oil, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 6 (enam) pcs La mei la eye brow, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 19 (sembilan belas) pcs La mei la mascara volumizer, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 9 (sembilan) pcs Pond's uv whitening two way cake 8 g, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 8 (delapan) pcs Temulawak two way cake, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 17 (tujuh belas) pcs Kylinna repair bar, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 53 (lima puluh tiga) pcs Maybelline fit me flying eyeliner, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 7 (tujuh) pcs Bioaqua V7 deep hydration, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 67 (enam puluh tujuh) pcs La mei la double eye brow pencil, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 27 (dua puluh tujuh) pcs Bioaqua soothing & moisture aloe vera sheetmask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 70 (tujuh puluh) botol Suake liquid eyebrow pen, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 7 (tujuh) botol Junies dual-purpose gel for double eye liner, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 15 (lima belas) pcs O.P nail polish, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 48 (empat puluh delapan) pcs Maybelline mascara volum express, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 41 (empat puluh satu) pcs Dolby 3000 Rouge A Levres, Sediaan farmasi tanpa izin edar.

Halaman 53 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga puluh delapan) pcs 3 MM Colouring Geometry Mascara (Pink), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 15 (lima belas) pcs 3 MM Colouring Geometry Mascara (Biru Muda), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 16 (enam belas) pcs Slender Cylinder Head Colouring Geometry Mascara (Kuning), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 72 (tujuh puluh dua) pcs YCK Make Up Color Perfect Eyeliner (WaterProff), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 6 (enam) pcs Silk Protein Mask (Tender And Fine & Snow Run Elastic Slide, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 9 (sembilan) pcs Collagen Crystal Eye Mask, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 31 (tiga puluh satu) pcs Shin Khurim SB (Gambar anime), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 2 (dua) pcs Double Glow Forte, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 98 (sembilan puluh delapan) pcs Sace Lady (Deep Cleansing Nose Pore Strips), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 3 (tiga) pcs v-Shaped (BioAqua), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 21 (dua puluh satu) pcs BioAqua (Collagen Neorish Lips) Pink, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 36 (tiga puluh enam) pcs YCK Make Up Color Perfect Eyeliner WaterProff (hitam), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 1 (satu) pcs DOSE Of Colors (Elegant Red) Classic Lip Gloss, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 42 (empat puluh dua) pcs Iman of noble Lash & Brow Gel Mascara, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 2 (dua) pcs ABZ Eyeliners (Electric Eye Fearless Shading), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 211 (dua ratus sebelas) pcs Lyra all varian, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 10 (sepuluh) pcs Deonard New (After-Before) BIRU PUTIH, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 4 (empat) pcs Deonard Transparent Soap (BIRU-PUTIH), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 87 (delapan puluh tujuh) pcs DAVIS Eye Brow Pencil 402 (Brown), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 1 (satu) pcs Bio Aqua Make UP Professional 30 ml (Hitam), Sediaan farmasi tanpa izin edar.

Halaman 54 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72 (tujuh puluh dua) pcs EREN, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 9 (sembilan) pcs Maybellin New Nouveau The Colossal Go Extreme, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 6 (enam) pcs TEMULAWAK WIDYA WHITENING SOAP, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 14 (empat belas) pcs Temulawak Day Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 3 (tiga) pcs Dior Les Parfums, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 6 (enam) pcs V7 Deep Hydration BioAqua, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 4 (empat) pcs Bio Aqua Silky Soft Honey Powder, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 9 (sembilan) pcs Bio Aqua Charm Clear Concealer (Pressed Powder), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 6 (enam) kotak Bio Aqua 24K Gold Skin Care, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 10 (sepuluh) kotak Hare Lip-Stick, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 10 (sepuluh) kotak One Spring Large More Breasts, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 25 (dua puluh lima) pcs Revlon Aloe Vera 99% Lipsgloss, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 21 (dua puluh satu) pcs La Mei la Double Eyebrow Pencil, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 38 (tiga puluh delapan) pcs DNM Brow Definer Pencil, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 15 (lima belas) pcs Bio Aqua Chic Trendy Soft Rose Blush, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 5 (lima) pcs U.B. Ginsara Herbal Pearl Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 73 (tujuh puluh tiga) pcs BSY Noni Black Hair Magic, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 22 (dua puluh dua) pcs Bio Aqua Perfect Concealer Liquid (Foundation) warna hitam, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 3 (tiga) pcs Bio Aqua Pure Skin (Masker), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 33 (tiga puluh tiga) pcs BioAqua (Tulisan Kanji) B011, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 12 (dua belas) pcs DNM Beauty Mascara 10 g (Hitam), Sediaan farmasi tanpa izin edar.

Halaman 55 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) pcs QICIY Miracle Slim Dipliner, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 9 (sembilan) pcs Stila Stay All Day, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 2 (dua) kotak BB Back to Baby 40 g (Kotak Hitam), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 23 (dua puluh tiga) pcs Revlon Fashion Color Nail Polish (Bening), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 26 (dua puluh enam) pcs Mermaid Eyeliner (kotak tulisan kanji), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 16 (enam belas) pcs Lipstick (A lipstick Two Touch Tricolor), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 72 (tujuh puluh dua) pcs Suake Eye Brow Contouring, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 8 (delapan) pcs MAC Lashfix Adesive For Strip Lashes, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 6 (enam) pcs Bio Aqua Moisturizing Spray 150 ml, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 19 (sembilan belas) pcs Dear Darling Tint, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 80 (delapan puluh) pcs Beauty BNM Love, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 11 (sebelas) pcs Iman Of Noble Matee Lipstick (Merah), Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 10 (sepuluh) pcs Langsha Mirror Peel-Of-Nails 6 ml, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 16 (enam belas) pcs Bio Aqua Nourishing Liquid Eyelashes, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 534 (lima ratus tiga puluh empat) pcs Pensil Alis ALL Varian, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 32 (tiga puluh dua) pcs Bio Aqua Grooming Cream, Sediaan farmasi tanpa izin edar.
- 1 (satu) berkas nota/ buku penjualan;
- 1 (satu) unit telepon seluler Merk Realme Tipe RMX2101 Nomor Seri : 653e1798; Kode 69557/SDPPI/20204950; IMEI1 :866668042344975; IMEI2: 866668042344967;
- 1 (satu) pcs Akun @realkos1689 yang tersinkronisasi dengan perangkat Handphone merk Realme, Tipe RMX2101, Nomor Seri : 653e1798, Kode 69557/SDPPI/2020 – 4950 dengan Kode IMEI 1: 866668042344975 dan IMEI 2: 866668042344967;

Halaman 56 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar Screenshoot AKUN SHOPEE dengan nama @realkos1689
- 1 (satu) buah DVD/VCD yang berisikan screenshot AKUN SHOPEE dengan nama @realkos1689;
- 1 (satu) berkas print out rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 0290023467 atas nama ISKANDAR dari tanggal 1 Januari 2022 s.d. 30 September 2022;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh **H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Moch, Nur Azizi, SH** dan **Kurnia Dianta Ginting SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Syahrir Riza, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Pietra Yuly Fitriani, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Pontianak dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Moch, Nur Azizi, SH

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, SH.MH

Kurnia Dianta Ginting SH.MH

Panitera Pengganti

Syahrir Riza, SH

Halaman 57 dari 57 Putusan Pidana Khusus Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Ptk